

## PERAN POLISI RESORT SIMEULUE DALAM MENGAWASI PUTUSAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI GAMPONG

Muammar Maulis Kadafi<sup>1</sup>, Hamid Saroeng<sup>2</sup>, Taqwaddin<sup>2</sup>,

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

<sup>2</sup>Dosen Prodi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

Koresponden : [muammar.kadafi@gmail.com](mailto:muammar.kadafi@gmail.com)

Diterima : 16/09/2016 Reviewer : 19/09/2016 Dipublish : 15/08/2016

**Abstract:** Article 13 paragraph (1) Qanun No. 9/ Year 2008 regulates how to perform and to implement life and cultural custom. In the regulation of Qanun, the life of cultural and village structure (Gampong in Acehnese) is authorized to conduct dispute-settlements related to criminal problems firstly at the Gampong level. However, there has been a deviation in terms of its implementation as the community in East Simeulue performed this. They tend to clarify the dispute firstly at the police level. This study briefly explained the roles, obstacles, the peace treaty implementation in settling the dispute at Police Office at East Simeulue district at the Gampong level.

**Keywords:** completion, decision, gampong disputes, police role, supervision.

**Abstrak:** Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9/ Tahun 2008 mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan dan pelaksanaan kehidupan dan adat istiadat. Dalam ketentuan Qanun, kehidupan adat dan perangkat kampung (*Gampong* dalam bahasa Aceh) diberikan kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa terkait kasus pidana terlebih dahulu pada tingkat gampong. Namun, ada sedikit ketimpangan dalam pelaksanaannya sebagaimana dilakukan oleh masyarakat Simeulue Timur. Mereka cenderung ingin menyelesaikan sengketa terlebih dahulu di tingkat kepolisian. Studi ini menjelaskan secara lugas peranan, hambatan, pelaksanaan putusan perdamaian dalam penyelesaian perselisihan di Polres Simeulue Timur ditingkat gampong.

**Kata kunci:** penyelesaian, putusan, perselisihan kampung, peranan polisi, pengawasan.

### PENDAHULUAN

Setiap masyarakat telah berkembang berbagai tradisi mengenai bagaimana sengketa ditangani. Sengketa/perselisihan dapat diselesaikan melalui berbagai cara, baik melalui forum formal yang disediakan oleh negara maupun melalui forum-forum lain yang tidak resmi disediakan oleh negara (Suparman 2004). Melalui Keputusan Bersama antara Gubernur Aceh, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) dan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor 189/677/2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain Di Aceh. Penyelesaian sengketa yang bersifat kecil seperti keluarga, harta benda, dan perkawinan yang terjadi di masyarakat dapat dilakukan oleh perangkat gampong sedangkan terkait dengan pembunuhan, dan pencurian di selesaikan oleh

penegak hukum. Keputusan bersama ini dibuat untuk aturan pedoman pelaksana penyelenggaraan penyelesaian perselisihan/sengketa adat yang terjadi di gampong sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Penjabaran mengenai sengketa/perselisihan yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat tersebut maka Gubernur Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat. Terkait kewenangan memutuskan yang dimiliki oleh perangkat gampong dalam penyelesaian

sengketa /perselisihan memberikan pemahaman bahwa perangkat gampong memiliki kewenangan mengeluarkan keputusan.

Kadir (1990) berpendapat bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya verzet, banding dan kasasi.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue menjadi pedoman dalam pelaksanaan kehidupan adat. Keputusan yang dikeluarkan oleh perangkat gampong dalam penyelesaian perselisihan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih pihak Kepolisian Resort Simeulue ikut serta dalam proses penyelesaian perselisihan tersebut sebagai pihak yang memberi perlindungan dalam penyelesaian perselisihan, memberikan masukan, dan menjaga keputusan tersebut dapat berjalan.

Bersifat pengawas dan pemberi masukan dalam proses perselisihan yang terjadi memberikan warna baru dalam fungsi Polri khususnya Polisi Resort Simeulue, hal tersebut di tidak berlaku di Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Simeulue, Polisi Resort Simeulue dituntut untuk tidak langsung melakukan proses penyelesaian terhadap beberapa macam perselisihan adat yang sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008, namun dituntut untuk memberikan peluang penyelesaian diluar koridor hukum. Hal ini memberikan warna kepada peran Kepolisian dalam penyelesaian perselisihan di masyarakat.

Kepolisian sebagai bagian dari lembaga eksekutif memiliki hubungan dengan lembaga-

lembaga lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang baik vertikal maupun horizontal. Philipus M. Hadjon merumuskan bahwa hubungan institusi ditingkat pemerintahan secara vertikal dalam bentuk pengawasan, kontrol dan sebagainya, sedangkan hubungan horizontal meliputi perjanjian kerjasama diantara para pejabat yang berada pada tingkat yang sama. (Hadjon,1995)

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Polisi Resort Simeulue dalam mengawasi putusan penyelesaian perselisihan gampong dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh pihak Polisi Resort Simeulue dalam mengawasi putusan penyelesaian perselisihan gampong tersebut. Sehingga diharapkan kedepannya masyarakat Aceh khususnya warga Simeulue dapat memahami dan menerapkannya apabila dalam kehidupan bermasyarakat terjadi hal-hal sebagaimana yang telah dijabarkan didalam pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008bisa diselesaikan ditingkat gampong tanpa harus melaporkan ke pihak kepolisian

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan penelitian tesis ini merupakan rancangan deskriptif analisis, yang bertujuan menggambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum terhadap realitas obyek yang diteliti, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Jenis penelitian yang diterapkan adalah jenis penelitian dengan pendekatan *yuridis normative* (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normative. Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan pendekatan yuridis empiris dengan meneliti keberlakuan hukum itu dari aspek kenyataan dalam hal ini mengenai proses pengawasan terhadap putusan penyelesaian perselisihan di tingkat Gampong khususnya di Kabupaten Simeulue oleh Polisi Resort Simeuleu. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan keberlakuan hukum itu. Sumber data yang

digunakan adalah melalui kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu, data lapangan juga digunakan untuk mendukung data kepustakaan dan untuk mendukung analisis terhadap data-data sekunder dan dilakukannya wawancara untuk menambah keyakinan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang akan menghasilkan data yang bersifat preskriptif analitis. Dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan ini penulis mengambil responden Bapak Irwansyah selaku Kasat Reskrim Polres Simeulue.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Polisi Resort Simeulue dalam mengawasi putusan penyelesaian perselisihan gampong dalam penyelesaian perselisihan di Kabupaten Simeulue

Delapan belas macam sengketa yang termuat dalam Pasal 13 Qanun No. 9 Tahun 2008 telah memberikan kewenangan penyelesaian keperangkat gampong untuk diselesaikan di tingkat gampong. Dalam penyelesaian sengketa di Simulue Timur terbagi atas 3 macam bentuk penyelesaian yakni, penyelesaian sengketa perdata dan penyelesaian sengketa Pidana dan Penyelesaian sengketa Khusus terkait perempuan dan anak. Terkait 3 macam bentuk penyelesaian sengketa di Simeulue Timur, pihak Polres Simeulue dalam hal ini bersifat pasif dimana segala bentuk sengketa seperti yang di jelaskan dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 tahun 2008. hal ini didasarkan pada Surat keputusan bersama antara Gubernur, Kapolda Aceh, Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011 dan No.B/121/1/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.

Terkait tahapan dalam penyelesaian sengketa di Simeulue Timur, pihak Polres tidak pernah dilibatkan, kecuali pada tahapan Keputusan dan

pelaksanaan keputusan. Irwansyah berpendapat, Hal ini memberikan peluang bagi perangkat gampong dapat mengupayakan penyelesaian sengketa secara aman. Namun hal tersebut juga memberikan celah bagi yang bersengketa untuk melakukan upaya hukum lain demi tercapainya keadilan yang sebenarnya melalui jalur hukum. Hal ini dibuktikan adanya gugatan kepada pihak pengadilan terhadap persengketaan yang dialami.

Dengan terbitnya Surat keputusan bersama antara Gubernur, Kapolda Aceh, Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011 dan No.B/121/1/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh. Memberikan kepastian hukum kepada pihak kepolisian dapat menolak perkara perselisihan yang dilaporkan oleh masyarakat yang sudah memiliki keputusan ditingkat gampong dan mukim atau nama lain di Aceh. Hal tersebut didasarkan pada Diktum ke enam dalam SKB tersebut yang berbunyi Putusan peradilan adat gampong dan mukim atau nama lain di Aceh bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya.

Terkait penyelesaian sengketa di Simulue Timur, pihak Polres Simulue dalam hal ini bersifat pasif dimana segala bentuk sengketa seperti yang di jelaskan dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 tahun 2008. Polres Simulue berifat pasif di dasarkan pada Surat keputusan bersama antara Gubernur, Kapolda Aceh, Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011 dan No.B/121/1/2012 tentang Kesepakatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Peradilan Adat Gampong. (Brahmana,2013)

Pihak kepolisian Resort Simeulue menurut Irwansyah selaku Kasat Reskrim Polres Simeulue dan juga jajaran dibawahnya sampai ke tingkat Polsek sudah sangat aktif untuk mengarahkan kepada masyarakat yang melapor ke pihak kepolisian apabila perselisihannya itu termasuk ke dalam 18 item sebagaimana yang

tercantum didalam pasal 13 Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Kehidupan Adat dan adat Istiadat diupayakan untuk diselesaikan ditingkat gampong terlebih dahulu. Apabila sudah diselesaikan ditingkat gampong dan pihak gampong melaporkan kesepakatan penyelesaian tersebut maka pihak Polres Simeulue melalui Babinkamtibmas akan mengawasi pelaksanaan isi daripada kesepakatan penyelesaian perselisihan tersebut. Apabila tidak bisa diselesaikan ditingkat gampong maka pihak kepolisian berdasarkan surat laporan dari Keuchik akan menindaklanjuti/memproses perselisihan tersebut sampai ke tingkat persidangan Pengadilan.

#### Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Polisi Resort Simeulue Dalam Menjalankan Putusan Perdamaian Sengketa Perselisihan Di Kecamatan Simeulue Timur

Pertama, adanya sifat materilitis, materialitis disini dimaksudkan, sulitnya pencapaian perdamaian dalam penyelesaian sengketa disebabkan kompensasi atau uang yang dimintakan oleh pihak korban tidak dapat dipenuhi oleh pelaku sebagai uang damai. Sehingga pencapai perdamaian sulit dilakukan karena keterbatasan dari pelaku dan kurangnya upaya dari pihak perangkat gampong untuk menimalisir sifat materialitis dari korban. Kedua, adanya penurunan moralitas, Moralitas disini dimaknakan sebagai perilaku dari masyarakat di Simeulue Timur dimana, moralitas masyarakat di Simeulue Timur jauh dari budaya orang timur dimana sesama manusia harus saling membantu guna tercapai keseimbangan hidup, namun di Simeulue Timur masyarakatnya pada kenyataannya tidak demikian. Ketiga, adanya benturan Hukum dimana Aparat penegak hukum dalam hal ini penegak hukum pemerintah (Satpol PP/WH) melakukan penjemputan secara paksa kepada pelaku yang terindikasi sebagai perbuatan pidana seperti khalwat/mesum di gampong. Sehingga perangkat Gampong tidak dapat menjalankan putusan yang akan di ambil

dikarenakan pelaku dijemput oleh Satpol.PP/WH.

Menurut Irwansyah keadaan seperti ini sangat berbanding terbalik jika dikaitkan dengan filosofi orang Aceh "*Adat Deungoen Hukum - Lagee Zat Deungoen Sifeuet*", artinya tidak bisa dipisahkan, hukum adat itu ruhnya masyarakat Aceh. Menurutnya pula diterimanya hukum adat atau dipertahankannya hukum adat oleh masyarakat adalah hukum adat itu sesuai dengan jiwa rakyat dan hukum nasional bukan merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan tidak dipandang sebagai hukum yang memiliki rasa keadilan, hukum adat lebih baik dari pada hukum pidana yang merupakan peninggalan kolonial belanda. Keputusan hukum adat adalah prinsipnya damai, rukun dan tenteram.

#### KESIMPULAN

Peran Polres Simeulue dalam mengawasi keputusan perdamaian di tingkat gampong tidak mengalami kesulitan. Pihak Polisi Resort Simeulue tidak terlibat dalam tahapan penyelesaian perselisihan di tingkat gampong dalam putusan yang dilahirkan oleh perangkat gampong merupakan perdamaian antara para pihak. Perdamaian tersebut memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Dalam hal ada salah satu pihak tidak mau melaksanakan hasil putusan perdamaian tersebut, maka pihak kepolisian akan melibatkan diri untuk memerintahkan kepada salah satu pihak tersebut untuk memenuhi isi hasil kesepakatan perdamaian tersebut.

Hambatan yang dialami oleh Polisi Resort Simeulue dalam mengawasi pelaksanaan isi putusan perdamaian hasil kesepakatan para pihak di Gampong adalah munculnya sifat Materialitis, Moralitas dan benturan hukum.

## Saran

Setiap tahapan penyelesaian perselisihan di Gampong supaya melibatkan pihak kepolisian dalam hal ini Polres Simeulue disetiap tahapan penyelesaian sengketa guna memberikan rasa aman dan adil bagi kedua belah pihak serta kepastian hukum.

Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat membentuk atau melahirkan produk hukum baik berupa Qanun Kabupaten maupun sejenis Peraturan Bupati terkait kehidupan adat dan adat Istiadat di Kabupaten Simeulue, serta produk hukum terkait lembaga adat di Kabupaten Simeulue serta untuk sering melakukan sosialisasi tentang penerapan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang Adat dan Adat Istiadat baik untuk aparat Kepala Desa maupun kepada masyarakat pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Suparman, E. 2004, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, Tata Nusa, Jakarta.
- Kadir, M. A. 1990., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Hadjon, P.M, 1995, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian an Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Brahmana,H.S. 2013, *Hukum Acara Pidana*, LKBH Fakultas Hukum Unsam Langsa, Langsa .